BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu kontribusi pemasukan terbesar bagi suatu negara termasuk di Indonesia. Terbukti dimana lebih dari 70% rata-rata tiap tahun sumber penerimaan Indonesia berasal dari penerimaan pajak (bps.go.id). Pemerintah dapat meningkatkan peranan sumber penerimaan negara melalui penerimaan dari sektor pajak (Waluyo, 2011). Bagi seseorang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wajib pajak, maka membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dan akan diikuti oleh hak yang akan diterimanya secara tidak langsung. Ketentuan ini tercantum dalam Undangundang No. 28 Tahun 2007, dimana pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dimana halnya bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pembayaran pajak itu sendiri bukanlah suatu hal asing bagi sebagian orang terutama bagi para wiraswasta, wirausaha dan juga bagi masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada umumnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup dipengaruhi oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) karena pertumbuhan sektornya yang besar. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2007 kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kriteria UMKM

Golongan	Kekayaan Bersih	Penjualan Tahunan		
Usaha Mikro	≤ 50.000.000	≤ 300.000.000		
Usaha Kecil	50.000.000 - 500.000.000	300.000.000 - 500.000.000		
Usaha Menengah	500.000.000 - 10.000.000.000	2.500.000.000 - 50.000.000.000		

Sumber: data diolah (2013)

Kementrian Koperasi dan UMKM memaparkan bahwa jumlah UMKM telah menembus angka lebih dari 50 juta atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia, dan menyerap lebih dari 99 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total

tenaga kerja di Indonesia (lihat tabel 1.2). Oleh sebab itu UMKM seyogyanya juga menjadi salah satu penyumbang kontribusi pajak terbesar di tiap-tiap daerah.

Namun pada kenyataannya kondisi penerimaan pajak oleh UMKM masih belum berjalan secara efektif seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Masih ada UMKM yang belum mampu melakukan kewajibannya dengan baik sebagai wajib pajak karena adanya keterbatasan dan kendala-kendala yang belum bisa teratasi.

Tabel 1.2 Perkembangan Data UMKM dan UB

PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB) TAHUN 2011 - 2012								
INDIKATOR	SATUAN			TAHUN 2012		PERKEMBANGAN TAHUN 2011-2012		
		JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)	
UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	55.211.396	. , ,	56.539.560	. ,	1.328.163	2,41	
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	1.328.147	2,41	
- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79	1.296.207	2,38	
- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	602.195	1,09	629.418	1,11	27.223	4,52	
- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	44.280	0,08	48.997	0,09	4.717	10,65	
B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	4.952	0,01	4.968	0,01	16	0,32	
TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	104.613.681		110.808.154		6.194.473	5,92	
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	101.722.458	97,24	107.657.509	97,16	5.935.051	5,83	
- Usaha Mikro (UMi)	(Orang)	94.957.797	90,77	99.859.517	90,12	4.901.720	5,16	
- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	3.919.992	3,75	4.535.970	4,09	615.977	15,71	
- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	2.844.669	2,72	3.262.023	2,94	417.354	14,67	
B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	2.891.224	2,76	3.150.645	2,84	259.422	8,97	

Sumber Data: Kementerian Koperasi dan UKM (2013)

Kendala-kendala yang menjadi penyebab UMKM tidak melakukan kewajiban perpajakannya antara lain disebabkan oleh karena adanya faktor tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemahaman terkait peraturan perpajakan, sampai dengan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak (Hanum, 2012). Adapun kendala lain yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemungutan pajak adalah adanya pengaruh dari kemauan wajib pajak, persepsi efektivitas administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak (Hardiningsih, 2011). Ketidakmampuan wajib pajak untuk

melakukan perhitungan pajak sendiri nampaknya turut menjadi alasan bagi para UMKM untuk tidak patuh dan memenuhi tanggungjawabnya sebagai wajib pajak, sehingga pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan khusus bagi kalangan UMKM.

Berbagai alasan yang menjadi penghambat wajib pajak untuk melakukan kewajibannya menjadi sebuah tugas tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan solusi yang tepat guna mempermudah kelancaran dalam hal perpajakan. Oleh sebab itu pemerintah telah memutuskan memberikan kebijakan untuk lebih memudahkan UMKM melalui PP (Peraturan Pemerintah) No. 46 Tahun 2013 atau yang lebih dikenal sebagai pajak 1%. PP No. 46 Tahun 2013 ini telah diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Juli 2013 terkait pertimbangan atas pengenaan PPh (Pajak Penghasilan) dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final. Dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013, UU No 36 Pasal 17 tidak lagi berlaku bagi UMKM. Wajib pajak yang sebelumnya dikenakan PPh Pasal 25 dari penghasilannya tidak lagi menggunakan PPh Pasal 25 ketika wajib pajak tersebut termasuk dalam kententuan pada PP No. 46 Tahun 2013. Menurut Menteri Koperasi dan UKM yang dimuat dalam situs sindonews.com pada 3 Juli 2013, pemberlakuan pajak 1% bagi UMKM merupakan sebuah keringanan. Tidak hanya itu, menurut Anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno kebijakan ini dianggap juga dapat mendorong UMKM di Indonesia lebih berkembang ke depan karena dengan adanya kebijakan ini maka UMKM akan lebih mudah mendapatkan bantuan kredit dari pihak perbankan. Menteri Keuangan Chatib Basri juga mengatakan bahwa kebijakan ini juga dapat mendorong pengembangan UMKM memasuki sektor formal dan *creditable* (Kompas.com, 28 Juni 2013).

Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan yang mana juga akan secara tidak langsung mengedukasi wajib pajak untuk lebih tertib dalam hal beradministrasi. PP No. 46 Tahun 2013 ini juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dalam kaitannya dengan transparansi dan juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Tujuan dari ditetapkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini yaitu untuk kemudahan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan pengetahuan tentang

manfaat perpajakan bagi masyarakat itu sendiri, sebab pajak itu berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Semakin banyak kontribusi pajak yang diperoleh, maka diharapkan pula pengeolahan dan pendistribusian untuk peningkatan kualitas negara juga semakin meningkat.

Setelah diterbitkan dan diefektifkannya pelaksaan PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM, peneliti berharap keringanan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini dapat menjadi pemacu minat dari UMKM untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Kesadaran untuk melapor dan membayarkan pajak merupakan tugas dan tanggung jawab dari setiap wajib pajak itu sendiri. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk melihat pengaruh dan efektivitas dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dapat memotivasi masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap tingkat penerimaan pajak dan pelaporan SPT oleh wajib pajak. Penelitian ini akan mengangkat sebuah judul yaitu "Analisis Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Eksploratif Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo)"

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan dalam melakukan suatu penelitian. Adanya batasan masalah ditujukan untuk menghindari perluasan dan penyimpangan pembahasan yang memungkinkan isi dari penelitian tidak lagi menjadi efektif. Pembahasan dalam penelitian ini hanya meliputi aturan PP No. 46 Tahun 2013 yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak awal bulan Juli 2013. Pembahasan ini hanya akan mengacu pada data hasil wawancara dan juga data sekunder yang akan dipergunakan berupa pelaporan SPT dan data penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo menjadi pilihan bagi peneliti karena cangkupan kawasan dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yang luas dan memiliki banyak unit UMKM dalam wilayahnya.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan agar peneliti memiliki fokus yang jelas atas pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan PP No. 46 tahun 2013 yang telah diberlakukan secara efektif oleh pemerintah sejak 1 Juli 2013 terhadap tingkat penerimaan pajak dan pelaporan SPT.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk melihat, menguji dan menganalisis efektivitas penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada wajib pajak UMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait penggunaan metode perhitungan perpajakan, berdasarkan metode perhitungan dalam PPh Pasal 25 dan metode perhitungan yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 yaitu metode perhitungan yang disederhanakan oleh pemerintah bagi UMKM.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan yang dapat dibandingkan dengan literatur-literatur penelitian yang telah ada sebelumnya untuk dikembangkan ke dalam penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup perpajakan.

1.5.2 Manfaat Empiris

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan bagi pemerintah terkait efektivitas penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM. Dengan adanya pengetahuan terkait hasil yang diperoleh dari penelitian ini, pemerintah dapat melakukan upaya lebih lanjut guna mendukung dan meningkatkan kualitas dalam hal perpajakan khususnya di Surabaya.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak guna meningkatkan rasa kepedulian terhadap hal perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki dapat membuat wajib pajak untuk lebih memahami kewajibannya sebagai wajib pajak serta arti dan manfaat membayar pajak khususnya di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, pembatasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang membahas tentang pengaruh dan keefektifitasan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap pelaporan pajak bagi UMKM.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam metodologi penelitian ini juga dipaparkan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan juga metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab analisis data dan pembahasan menguraikan gambaran umum tentang KPP Pratama Surabaya Mulyorejo serta hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan atas berserta implikasi, keterbatasan dan saran-saran yang bermanfaat.